



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Telp. (0511) 4799358
Marabahan 70513

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 510 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA

- Mengingat :
- a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan publikasi informasi yang berkaitan dengan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai bentuk komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala;
 - b. bahwa pembentukan Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daurat Nomor 3 Tahun 1953 Tantang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4846);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Website sebagaimana:

- a. Merencanakan bentuk tampilan/template website Diskominfo Kabupaten Barito Kuala, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. Merencanaan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto kegiatan pimpinan, agenda pimpinan, profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Barito Kuala, serta naskah tulisan mengenai pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk ditayangkan pada Website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita dan foto yang siap dipublikasikan pada Website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- e. Menulis naskah berita perihal kegiatan Kepala Satuan Polisi Pamong Prajaterkait dengan program/kegiatan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- f. Melakukan publikasi/penayangan konten berita, informasi, artikel, opini, atau karya ilmiah, baik berupa teks, grafik, foto, dan/atau video yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
- g. Menyusun laporan bulanan hasil kegiatan pengelolaan website Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 27 Mei 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA,



DAHTIAR FAJAR, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran: Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
Nomor 520 Tahun 2022
Tanggal 27 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022**

No.	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tugas & Tanggungjawab
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan website serta terhadap semua konten yang dipublikasikan sebagai komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua Tim	Mengkoordinasikan penyelenggaraan website dan pembaharuan konten website dan media sosial.
3	Kabid Tribum	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten yang akan dipublikasikan.
4	a. Kasi Lidik b. Kasi Ops c. Kasi Binwaslu d. Kasubbag PKA	Editor/ Penyunting	Bertanggungjawab atas pemilihan dan penyuntingan naskah konten yang akan dipublikasikan.
5	a. Lufhfa Yenny Selviani b. Halimah	Web Administrator	Bertanggungjawab dalam mempublish konten yang telah melalui proses editing dan persetujuan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggungjawab.

6	Kasubbag UMPEG	Web Developer	Bertanggungjawab atas aktivasi sub domain dan hosting, Pengaturan dan/atau Pembaruan menu, serta pemeliharaan teknis website dan media sosial secara umum.
7	Kabid LINMAS	Keamanan Website	Bertanggungjawab atas sistem pengamanan website dan media sosial beserta kontennya.
8	a. Lufhfa Yenny Selviani b. Dinda Ayustia Juli c. Kiki Agustina d. Yeni Ariyanti e. Regita Cahyani f. Alisa Hayatun Nu'fus g. Wilda Erliyana h. Nelly Fitriyanti	Pembuat Konten Berita/ Informasi/ Artikel	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya sesuai arahan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggungjawab Website.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA,



DAHTIAR FAJAR, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760519 199703 1 007